

**PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES
URIN SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Syari'ah



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	-
TGL. PENERIMAAN	:	16-02-2017
NO. KLASIFIKASI	:	SKHKS 17-005 PER-P
NO. INDUK	:	1711 005

Oleh :

ULTA TYAS PERTIWI

NIM. 2011 111 008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulta Tyas Pertiwi
Nim : 2011 111 008
Jurusan : S I. Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam
Angkatan : 2016

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES URIN SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan) adalah benar- benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Ulta Tyas Pertiwi

2011 111 008

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Karangjampo Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Ulta Tyas Pertiwi

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah dan
Hukum Keluarga Islam
Di
Pekalongan

Assaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan koreksi seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ULTA TYAS PERTIWI

NIM : 2011 111 008

Judul : PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES URIN
SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di
KUA Kecamatan Pekalongan Selatan)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2016

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpk1@telkomnet_stainpk1@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : ULTA TYAS PERTIWI

NIM : 2011 111 008

**Judul : PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES
URIN SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 197306222000031001

Penguji II

H. Mohammad Fateh, M. Ag
NIP. 197309032003121001

Pekalongan, 22 November 2016

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Kohayana, M. Ag
NIP. 197401151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salah dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmatul-auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	<i>a</i>
اِ	ditulis	<i>i</i>
اُ	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	<i>ā</i> yas'ā
3.	Fathah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> karīm
4.	Dhammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bacaannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al- furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl-as Sunnah</i>

Persembahan

Sebuah karya yang sangat sederhana ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang memiliki makna hidup.

Kedua orang tua

Yang sangat perhatian dan selalu berjuang demi keberhasilan putra-putrinya serta tanggung jawabnya dalam membimbing saya.

Terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan do'anya, semoga Allah SWT selalu menyayangi dan meridho'i besiau. Amiin

O'm Hadi Purnomo dan Adekku Ryan Satyawan Aji

Terimakasih atas motivasi yang diberikan selama ini.

Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Gemariyah, M. A selaku dosen pembimbing

Terimakasih telah membimbing skripsi dan telah meluangkan waktu untuk saya sehingga skripsi bisa terselesaikan.

Kepada segenap Dosen

Terimakasih atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan selama ini, semoga bermanfaat bagi saya dan dapat diamalkan kembali.

Kepada segenap teman-temanku semuanya.

MOTTO

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) . متفق عليه

Artinya :

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.

(H.R.Bukhari- Muslim)

ABSTRAK

Tyas, Ulta Pertiwi, 2016, Pandangan Calon Pengantin Tentang Tes Urin Sebelum Melaksanakan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan), skripsi jurusan Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam Program S₁ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A

Kata kunci: pandangan, calon pengantin, tes urin

Pernikahan adalah sesuatu yang di idam-idamkan bagi setiap remaja yang sudah cukup umur untuk menikah. Untuk melaksanakan akad pernikahan setiap calon pengantin harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui KUA setempat. Salah satu dari persyaratan tersebut adalah tes kesehatan dengan melakukan tes urin meski masih bersifat anjuran. Tes urin yang dianjurkan bagi setiap calon pengantin ini bertujuan sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sehat dan *sakinah mawada warrahmah* serta selaras dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan calon pengantin yang ada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan tentang tes urin sebelum melaksanakan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan calon pengantin di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan tentang tes urin sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam penelitian digunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara langsung dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Penelitian ini berlandaskan teori tentang hukum pernikahan dalam Islam (*maqhosidus syari'ah*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa calon pengantin yang ada di Desa Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan ada yang setuju, kurang setuju, bahkan tidak setuju tentang syarat pernikahan meski masih bersifat anjuran dari KUA setempat tentang tes urin, mereka yang setuju beragumen adanya tes tersebut sebagai bentuk kerjasama atas anjuran yang ada dan demi terwujudnya keluarga yang sehat, *sakinah mawadah warrahmah*, sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju beragumen bahwa tes urin belum menjadi aturan wajib, mental yang belum siap, terbukanya aib, adanya rasa kekawatiran, ketakutan, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani tes urin.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي فتح باب المواصلة الحسية بمفاتيح الاتصالات الروحية بمقتضى عهد سابق ظهر في الخارج أثره حركه داع قلبي اتسع في الاتحاد الذوقي نظره حكمة من حكيم انتجها العلم القديم أوقت القلب السليم على حقيقة العلم من غير تعليم أصلها صفاء المقابلة ووجوده المماثلة مع صدق الاقبال والتسليم . والصلاة والسلام على أفضل داع دعا الى الله على بصيرة فاستجاب لدعوته من صح له في عقد الميثاق الاول دخوله فكان في تلك الحضرة الشريفة مقبله ونزوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحبه ومن تبعهم باحسان من أهل الاسلام والايمان والاحسان . ما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik dahir maupun batin, sehingga dengan melalui suatu proses al-faqir dapat merampungkan karya skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan terhadap Insan al-Kamil, sosok figur seorang guru yang multi komplit dalam segalanya, yaitu Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, serta para orang-orang yang selalu berjalan di jalannya. Yaitu golongan dari ahli Islam, Iman dan Ihsan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES URIN SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan) Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud, antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H Ade Dedi Rohayana M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Ahmad Tubagus Surur M.A selaku Ketua Jurusan
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A, selaku pembimbing skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pekalongan, 27 Oktober 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematisasi Penulisan Skripsi	19
BAB II TES URIN DAN PROSEDUR ADMINISTRASINYA	
DI INDONESIA	21
A. Tes Urin	21
B. Pernikahan	30
C. Prosedur Administrasi Pernikahan di Indonesia ...	42

BAB III. TES URIN SEBELUM PERNIKAHAN

DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 50

A. Profil KUA Kecamatan Pekalongan Selatan 50

B. Tes Urin Kepada Calon Pengantin Sebelum Pernikahan
di Desa Kuripan 56

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN CALON

PENGANTIN TENTANG TES URIN 65

A. Tes Urin Sebagai Kebijakan Baru Pemerintah Yang
Bersifat Anjuran 65

B. Analisis Terhadap Pandangan Calon Pengantin Tentang
Tes Urin Sebelum Melaksanakan Pernikahan 69

BAB V. PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya.

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah SWT. Hal itu tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah dan tidak kalah pentingnya persiapan materi, sosio- kultural, mental dan hukum. Tes urin yang disarankan oleh kalangan medis serta para penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk persiapan pra nikah.¹

¹ <http://www.dakwatuna.com/2009/09/04/3740/tes-fertilitas-dan-kesehatan-pra-nikah>, diakses, 23 April 2016.

Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang- Undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam perkawinan. Begitupun yang dikemukakan oleh mayoritas *jumhur ulama fiqh* atau imam mazhab yang tidak memasukkan unsur kesehatan calon pasangan dalam rukun ataupun syarat perkawinan. Di Indonesia, Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan salah satunya melalui Tes urin. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²

Pernikahan dalam pandangan masyarakat di Kelurahan Kuripan Kertoharjo adalah sesuatu yang sangat sakral. Namun, seiring dengan pergantian zaman dan kemajuan teknologi menjadikan para generasi masyarakat desa tersebut terbawa arus globalisasi dan tidak sedikit dari mereka yang terpengaruh pergaulan bebas atau pergaulan tanpa batas. Demi mengikuti sebuah trend kehidupan dan tidak mau dianggap ketinggalan zaman mereka mengkesampingkan tradisi- tradisi yang telah dibawa oleh nenek

² Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jurnal UNISIA, Vol. XXX no.66 Desember 2007), hlm. 325.

moyang dan mereka tidak menyadari bahaya dari pergaulan bebas tersebut. Oleh karena itu ketika masyarakat di Kuripan Kertoharjo dihadapkan dengan anjuran dan peraturan mengenai tes urin sebelum dilaksanakannya pernikahan masih asing bagi mereka. Ada yang meresponya dengan tanggapan positif dan juga ada yang menanggapinya dengan negatif, bahkan ada juga yang ketakutan dalam menerima peraturan tersebut.³

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral dibawah pimpinan koordinasi Camat/ Kepala wilayah, bahkan sudah meluas menyangkut Haji.⁴

Sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat tentu KUA berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik di bidang keagamaan atau pun perkawinan. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. Seperti, pemeriksaan kesehatan pra nikah yang memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam perkawinan. Pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti sebagai

³ Majidin, (Ketua KUA: Kecamatan Pekalongan Selatan), wawancara tanggal, 25 April 2016.

⁴ Data KUA Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan, tanggal 25 April 2016.

persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan. Imbas dari tidak melampirkan bukti tersebut dari calon pasangan adalah perkawinan tidak bisa diproses atau ditindak lanjuti dan pihak KUA mempunyai hak untuk memaksa.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Secara medis pemeriksaan tes urin itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu mencegah hal- hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh- jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga. Para ahli abstreri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu. Jenis pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika riwayat kesehatan di rasa baik- baik saja tidak ada yang perlu diperiksakan secara khusus bahkan semuanya lancar- lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan urin.⁶

⁵ Majidin, (Ketua KUA: Kecamatan Pekalongan Selatan), wawancara tanggal, 25 April 2016.

⁶ <http://doktersehat.com/tes-kesehatan-pranikah>, diakses, 23 April 2016.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tes urin terhadap calon pengantin antara lain karena adanya penyakit- penyakit menular, seperti penyakit keturunan dan sejenisnya bahkan HIV/ AIDS serta adanya kehamilan dini. Jadi tes urin tersebut dilakukan bertujuan agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (SAMARA). Setelah tes urin dilakukan, apabila terbukti secara medis, di mana yang bersangkutan bebas dari beberapa penyakit menular tersebut, maka perkawinan bisa dilangsungkan. Akan tetapi, bila terbukti salah satu dari pasangan menderita penyakit baik laki- laki maupun perempuan, maka perkawinan ditunda, dan yang bersangkutan dianjurkan untuk berobat, sehingga penyakit tersebut benar- benar sembuh dengan pembuktian tes urin. Selanjutnya, yang bersangkutan bisa melangsungkan akad perkawinannya.⁷

Dari penjelasan di atas terdapat faktor yang mengakibatkan akad perkawinan antara calon pasangan suami isteri untuk sementara waktu tidak bisa dilaksanakan, yaitu karena adanya indikasi penyakit menular atau hal lain yang tidak diinginkan penyakit menular. Hal ini dilakukan semata- mata untuk keharmonisan rumah tangga dan agar salah satu tujuan pernikahan dapat terwujud, yaitu menghasilkan keturunan. Jadi ditetapkannya tes urin sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan adalah karena ingin mengedepankan konsep kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

⁷ Rahma Esmalia (Bidan Puskesmas: Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan), wawancara, Tanggal 25 April 2016.

Di bawah ini, beberapa pasangan calon pengantin yang akad perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya disarankan untuk berobat sampai benar-benar sembuh dan terbukti setelah dilakukan tes kesehatan kembali seperti :

Pasangan Basuki Siswanto dan Fanny Anggreini, pasangan ini perkawinannya tidak bisa dilaksanakan karena Basuki tidak menerima adanya persyaratan tentang surat keterangan tes kesehatan dan ia merasa khawatir atau takut kalau dirinya menderita penyakit.

Relly dan Yulia Kurniasih, pasangan calon pengantin ini setelah dilakukan tes kesehatan, di mana Relly menderita penyakit penyakit sepilis. Oleh karena itu, dikhawatirkan Yulia tertular penyakit yang diderita oleh Relly.

Mugiono dan Aminah, pasangan calon pengantin ini tidak bisa dilaksanakan akad perkawinannya karena dari hasil tes kesehatan, Mugiono menderita gejala penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya ia disuruh berobat, dengan konsekwensi ia boleh melangsungkan perkawinan setelah terbukti benar-benar sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pihak kedokteran setelah dilakukan tes ulang.⁸

Dari beberapa kasus di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan akad perkawinan antara calon pasangan suami isteri untuk sementara waktu tidak bisa dilaksanakan, antara lain karena faktor penyakit menular seperti sepilis. Hal ini dilakukan semata-mata keharmonisan

⁸ Majidin, (Ketua KUA: Kecamatan Pekalongan Selatan), wawancara tanggal, 25 April 2016.

rumah tangga tetap ada dan salah satu tujuan pernikahan dapat terwujud, yaitu menghasilkan keturunan.

Di sisi lain, jika diperhatikan ditetapkannya tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan, karena ingin mengedepankan konsep kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, misalnya menularnya penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, Rajasinga (sepilis) atau ingin mewujudkan tujuan dilaksanakan suatu perkawinan, di antaranya melahirkan keturunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “PANDANGAN CALON PENGANTIN TENTANG TES URIN SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Calon Pengantin Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Tentang Tes Urin Sebelum Melaksanakan Pernikahan?
2. Bagaimana Analisis Tentang Hukum Tes Urin Bagi Calon Pengantin Sebelum Pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan calon pengantin tentang tes urin di puskesmas di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan sebelum melaksanakan pernikahan.
- b. Mengetahui hukum tes urin bagi calon pengantin sebelum pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai rujukan tentang pentingnya melakukan tes urin sebelum menikah.
- b. Secara praktis, memberikan pengetahuan bagi para calon pengantin tentang hukum tes urin sebelum pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Berfikir

Perkawinan adalah hal sangat sakral dan tinggi, maka tak layak melangkah kedalam dunia pernikahan tanpa mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, seperti mengkaji dan memahami tata cara memilih calon pasangan. Dalam kaitannya dengan penentuan calon pasangan, syari'at memberikan gambaran tentang kriteria- kriterianya. Yakni, berdasarkan atas agama, kekayaan, nasab dan kecantikanya, disamping itu juga Rasulullah menganjurkan menikahi wanita yang masih perawan serta

yang tidak mandul alias (subur), karena Rasulullah akan merasa bangga dengan umatnya yang banyak. Karenanya memilih calon pasangan menjadi sangat penting karena kalau tidak, maka akan berakibat fatal dan dapat merugikan suami dan istri dan keturunannya kelak, baik di dunia maupun diakhirat.

Berangkat dari hal di atas, salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk mengetahui penyakit- penyakit yang nantinya bila tak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya. Adanya penyakit yang ada pada salah satu pasangan dalam sebuah keluarga dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian seperti HIV/AIDS, impotensi dan penyakit lainnya yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga.⁹ Langkah pencegahan terhadap penyakit- penyakit yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak- anaknya kelak dan dapat merusak cita- cita luhur perkawinan serta menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak, harus dilakukan seperti dalam kaidah fiqhiyah :

الدفع اقوى من الرفع

Artinya :

“Menolak (mencegah) lebih kuat daripada menghilangkan”¹⁰

⁹<http://www.dakwatuna.com/2009/09/04/3740/tes-urin-dan-kesehatan-pra-nikah>, diakses, 23 April 2016.

¹⁰ Ja'far Shodiq Murtadho, *Al- Minhahus Saniyyah Bayani Muradil Fara'idil Bahiyyah Fii 'Ilmi Al- Qowa'id Al- Fiqhiyyah*, (Pasuruan : Ma'had Islami Salafiyah, 1411 H), hlm. 36.

Kata *addaf'u aqwaa minarrofi* maksudnya adalah mencegah suatu perkara yang dapat menimbulkan kemadhorotan lebih diutamakan daripada menghilangkannya. Misal tentang masalah tes urin pra nikah, lebih baik tes urin itu dilakukan sebelum calon pengantin akad dikarenakan untuk mengetahui penyakit- penyakit atau kekurangan yang ada pada calon mempelai tersebut. Dan jika hal ini tidak dilakukan kemungkinan salah satu dari calon pengantin yang sudah menikah nantinya akan merasa dirugikan karena faktor salah satu dari keduanya mempunyai penyakit.

Melihat anjuran dan kriteria yang syari'at gambarkan dengan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan, yakni, membentuk keluarga sakinah, regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah maka mengupayakan hal- hal yang sekiranya dapat menunjang terciptanya cita- cita atau tujuan pernikahan hukumnya wajib. Seperti di dalam kaedah fiqh telah disebutkan :

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya :

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.¹¹

Senada dengan penjelasan di atas, maka di dalam ilmu ushul fiqh dan kaedah fiqh, konsep tentang *Al- Maslahah al- mursalah* adalah

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 139.

memberikan hukum terhadap sesuatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan *kemafsadatan* atau kerusakan yang bersifat umum pula. Adapun yang dimaksud masalah dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy- Syatibi yang telah memberi kriteria masalah dengan tiga ukuran, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan maqasid as- syari'ah yang *daruriyyat* (*hifdz al- din, hifdz an- nafs, hifdz al- 'Aql, hifdz al- nasl, dan hifdz al- mal*), *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
- b. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendikiawan (*ahlul dzikr*).
- c. Mengakibatkan *raf al- haraj*.¹²

Adapun dalam hal ini adalah merujuk Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang tes urin bagi calon pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Mengenai masalah tes urin dan tes kesehatan pra nikah yang dalam penerapannya sebagai salah

¹² Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 172.

satu mekanisme persyaratan administrasi di KUA dengan melampirkan surat/ bukti Immunisasi TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas pada saat mendaftarkan pernikahan bagi calon pasangan yang akan menikah sebagai upaya preventif dari pemerintah untuk calon pasangan yang akan melakukan pernikahan, karena adanya masalah yang lebih besar untuk masyarakat dan adanya kepentingan untuk menjaga *maqasid asy-syari'ah al-khomsah*.

Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Dari keterangan di atas, maka tes urin yang dilakukan kepada calon pengantin merupakan suatu persyaratan meski bersifat anjuran yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mencegah kemudharatan yang akan menimpa pasangan suami isteri dan akan berdampak kepada kurangnya keharmonisan hubungan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, berkaitan dengan tes urin yang harus dilakukan kepada calon pengantin, dalam hal ini para ahli *abstetri* (ilmu kebidanan) dan *ginekologi* (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan

untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu.¹³

Adapun jenis pemeriksaan urin pranikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar- lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah, air seni dan lain sebagainya.

2. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa tulisan yang mengkaji tentang tema yang berkaitan dengan pelaksanaan tes urin sebelum melaksanakan pernikahan sebagai berikut oleh Badrul Ikhwan, Mahasiswa fakultas Syari'ah tentang: "Penanggulangan Penularan Virus HIV/ AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)", skripsi ini membahas tentang cara penanggulangan penularan virus HIV/AIDS bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan, salah satunya dengan cara tes HIV/AIDS. Namun belum menyentuh aspek pemeriksaan kesehatan pra nikah secara umum ataupun melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang ada di KUA.¹⁴

¹³ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 21.

¹⁴ Badrul Ikhwan, "Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)", Fakultas Syari'ah Lulus Tahun 2009, Skripsi, (Semarang : IAIN Walisongo, 2009), hlm. 98.

Skripsi yang berjudul Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011), oleh Ibnu Athoillah yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut : Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang secara umum meliputi tes darah dan urine memang belum ada penerapannya di KUA, namun itu telah dijadikan materi dalam SUSCATIN dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4. Pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat yang kemudian dilampirkan bersama persyaratan- persyaratan administrasi yang lain dan harus sudah dikumpulkan syarat TT1 pada 10 hari sebelum hari H. Pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di KUA dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit- penyakit tertentu.¹⁵

¹⁵ Ibnu Athoillah, "*Pemeriksaan Tes Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Lulus Tahun 2012. Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 81.

Skripsi yang berjudul, “Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”, oleh Yudi Kiswanto Syarif. Isi dari Skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut : Penerapan hasil tes urin dalam menentukan tindak pidana narkotika telah diterapkan untuk menentukan pengguna narkotika untuk menjadikannya tersangka. Karena hasil tes urin tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian tindak pidana narkotika sesuai yang diatur dalam undang- undang 35 tahun 2009. Akan tetapi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang diproses harus mempunyai bukti yang ada sebelum dilakukan tes urin dan ditetapkan menjadi tersangka. Hasil tes urine ini sangat berpengaruh pada kekuatan pembuktian dikarenakan hasil tes urin tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuktian menurut undang-undang yang telah diatur dalam menentukan bersalahnya seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan penulis gunakan kaitannya dengan judul “Pandangan Calon Pengantin Tentang Tes Urin Sebelum Melaksanakan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan)” adalah sebagai berikut :

¹⁶ Yudi Kiswanto Syarif, “*Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*”, Fakultas Hukum Lulus Tahun 2013. Skripsi Internet, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 80.

1. Desain Penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya menggunakan data yang digunakan secara penterjemahan kata demi kata verbal dan kualifikasinya secara teoritis. Sedangkan dalam pengolahan datanya dilakukan secara rasional dengan menggunakan pola berfikir induktif¹⁷. Dalam hal ini menggunakan teknis analisis metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta- fakta yang khusus, peristiwa- peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik perihai yang mempunyai sifat umum.¹⁸ Adapun dalam hal ini adalah pandangan calon pengantin tentang tes urin sebelum melaksanakan pernikahan dan tujuan tes urin sebelum pernikahan bagi calon pengantin.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi atau menggambarkan suatu objek yang akan diteliti, untuk itu metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan, memaparkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta- fakta yang tampak sebagaimana adanya. Agar penelitian tidak terlalu melebar maka yang dijadikan Obyek yaitu pandangan dari masyarakat yang ada di Desa Kuripan Kecamatan Pekalongan Seatan dan sebagai Subyeknya yaitu tes urin.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (studi kasus) untuk jenis penelitian yang bertujuan memecahkan masalah- masalah

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 120

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta, gajah mada university press, 1985), hlm. 63

praktis dalam masyarakat Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

2. Sumber Data.

Yang dimaksud dengan sumber data dari penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁹

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data pokok yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian yaitu; Data dari KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, hasil survei penulis, pengalaman atau melihat langsung dan berdialog dengan para nara sumber yaitu para calon pengantin dari Desa Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan.
- b. Sumber data sekunder, dalam hal ini sumber data sekunder penulis adalah buku- buku, literatur- literatur, koran, majalah, jurnal, blog dan situs- situs dalam internet tentang tes urin dan pernikahan, serta dokumen- dokumen yang menunjang.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang didukung dengan kajian membaca berbagai sumber kepustakaan, dalam hal ini penelitian menggunakan metode- metode pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm, 59

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

a. Interview.

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi.²¹ Dalam penelitian interview digunakan terdapat 20 responden dengan tujuan untuk mengetahui alasan dan hasil dari data yang telah diteliti melalui sebuah interview atau wawancara terhadap para calon pengantin dari Desa Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel- variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.²² Metode ini digunakan untuk menghimpun data tentang KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menguraikan, menjelaskan data, sehingga ditarik kesimpulan dari data- data yang terkumpul. Dengan data yang diperoleh peneliti mengadakan analisis dengan teknik sebagai berikut :

a. Teknik Induksi.

Teknik induksi yaitu mempelajari kaidah- kaidah atau data yang bersifat khusus kemudian mengadakan analisa untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.²³ Dalam penelitian ini penulis

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op Cit.* hlm. 144.

²² *Ibid.* hlm. 236.

²³ Suharsimi Arikunto, *Op Cit.* hlm. 103.

setelah mempelajari data khusus yaitu yang berupa hasil interview dari para calon pengantin dari Desa Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan yang kemudian penulis jabarkan secara umum melalui sebuah analisis dari peristiwa yang diteliti.

b. Teknik Identifikasi.

Peneliti memberi tanggapan dengan cara pemahaman antara yang khusus dan yang umum.²⁴ Maksud dari metode identifikasi yaitu dari usaha dan gaya yang menyeluruh dipahami dengan baik secara detail uraiannya. Dan dalam hal ini penulis memberi tanggapan mengenai pandangan calon pengantin tentang tes urin sebelum menikah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun dalam proposal skripsi ini tersusun menjadi tiga bagian dengan teknik penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir di STAIN Pekalongan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Muka :

Dalam bagian ini tersusun sebagai berikut ; halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan serta halaman kata pengantar abstraksi dan daftar isi.

2. Bagian Isi :

Dalam bagian ini terdiri dari :

²⁴ Anton Bekker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Fisafat*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 68.

Bab Pertama, pada bab ini merupakan sebuah narasi pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca untuk memasuki pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori, meliputi : Tes Urin dan Prosedur Administrasi Pernikahan di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas tentang hasil penelitian yang meliputi : gambaran umum atau Profil KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, dan tes urin sebelum melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.

Bab Keempat, membahas tentang Analisis Terhadap Pandangan Calon Pengantin Sebelum Melaksanakan Pernikahan, yang meliputi : Tes Urin Sebagai Kebijakan Baru Pemerintah yang Bersifat Anjuran dan Analisis Terhadap Pandangan Calon Pengantin Tentang Tes Urin Sebelum Pernikahan.

Bab. Kelima, penutup, pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran- saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan serta kata penutup sebagai akhir dalam mengakhiri proses penelitian.

3. Bagian Akhir :

Dalam bagian ini terdiri sebagai berikut :

- a. Lampiran- lampiran.
- b. Daftar riwayat hidup dan daftar pendidikan penulis.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting bagi kedua insan sebagai bentuk penyaluran kebutuhan psikis dan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. karena itu ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum pasangan calon pengantin memutuskan untuk menikah yaitu salah satunya dengan melakukan tes kesehatan termasuk anjuran tes urin sebelum menikah. Tes urin pra nikah merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk calon pengantin yang akan menikah agar bisa mengidentifikasi apakah ada cedera atau kelainan pada penyakit genetik darah, seperti anemia atau penyakit menular, seperti hepatitis B, C, dan HIV/ Aids, dan lain sebagainya.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan tes kesehatan yang salah satunya dengan menggunakan tes urin terhadap setiap dari pasangan calon pengantin yang ada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip yang ada di sumber hukum Islam yaitu al- Qur'an, Ḥadits (Sunnah), Ijma', Qiyas, serta selaras dengan sebuah prinsip "*sadduz zara'i*" dan menjaga kemaslahatan (*maslahat al-mursalah*).

B. Saran- saran

1. Hendaknya bagi pasangan calon pengantin mau memeriksakan dirinya sebelum melangsungkan pernikahan demi kelangsungan kehidupan mereka setelah menikah. Dan bagi calon pasangan seami isteri tidak usah sungkan- sungkan bahkan takut untuk melakukan tes urin sebagai bentuk pengindahan dari anjuran KUA setempat.
2. Kepada para calon pengantin agar mengetahui dan mau melakukan tes urin sebelum menikah demi mendapatkan keluarga yang sehat dan *sakinah mawadah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM Press, 2009)
- Abiding, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad bin Umar Asy- Syatiri, *Al- Yakut An- Nafis*, (Baerut : Darus Tsaqofah Al-Islamiyyah, tt)
- Arikunto, Suharsimi, 1998, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Aryamega, Fitri Liza, dkk, *Panduan Lengkap Menuju Resepsi Pernikahan Let's Get Married*, (Jakarta: Swadaya, 2007)
- Amiruddin, Zen, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Teras, 2009).
- Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Cet. Ke. 1, (Surabaya: Indah, 2001)
- Al- Bajuri, Ibrahim, *Khasiyah Syeh Ibrahim al- Bajuri*, juz II, (Baerut, Darul Kitab al- Ulumiyah, tt)
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al- Jauhari, Muhammad & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah, alih bahasa Kamran & Mufliha*, (Jakarta: AMZAH, 2005)
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *al- fiqh ala al- Madhahib al- Arba'ah*, (Baerut: Dharul Fikr, tt)
- Al- Atsqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt)
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset)

- Bisri, Cik Hasan, 1998, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu).
- Bobak, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, Edisi 4, (Jakarta : EGC, 2005)
- Burns, August, dkk. , *Bila Perempuan Tidak Ada Dokter, Panduan Perawatan dan Pengobatan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003)
- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Henderson, Ciestine, *Buku Ajar Konsep Kebidanan*, (Jakarta : EGC, 2006)
- Johnson, Ruth & Wendi Taylor, *Buku Ajar Praktik Kebidanan*, (Jakarta : EGC, 2005)
- Mustofa, Bisri, *Tarjamah Nadzom al-Farōid al-Bahiyah Fi al- Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Kudus : Menara Kudus, 1376 H).
- Murtadho, Ja'far Shodiq, *Al- Minhahus Saniyyah Bayani Muradil Fara'idil Bahiyah Fii 'Ilmi Al- Qowa'id Al- Fiqhiyyah*, (Pasuruan : Ma'had Islami Salafiyah, 1411 H).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1994).
- Nasution, Khoiruddin, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jurnal UNISIA, Vol. XXX no.66 Desember 2007).
- Nawawi, Hadar, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta, gajah mada university press)
- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kwantitatif*, (Surabaya: Unesa University Press, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Snnah*, Jilid 2, (Jakarta: Darl Fath, 2004)
- Surin, Bachtiar, *Adz-Dzikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1 (Bandung: Angkasa, 1991).
- Surur, Achmad Tubagus, *Fiqih Munakahat*, (Pekalongan : STAIN, tt).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, (Bandung : Pustaka Setia, 2010).
- Thobroni & Aliyah Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa 2010)
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, (2007), Cet. Ke I.

Skripsi

- Athoillah, Ibnu, “*Pemeriksaan Tes Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Lulus Tahun 2012. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Ikhwan, Badrul, “*Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)*”, Fakultas Syari’ah Lulus Tahun 2009, (Semarang : IAIN Walisongo, 2009).
- Syarif Kiswanto, Yudi, “*Hasil Tes Urin Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*”, Fakultas Hukum Lulus Tahun 2013. Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Internet, Data dan Dokumentasi

- <http://www.dakwatuna.com/2009/09/04/3740/tes-fertilitas-dan-kesehatan-pra-nikah>, diakses, 23 April 2016.
- <http://doktersehat.com/tes-kesehatan-pranikah>, diakses, 23 April 2016.
- <http://www.google.co.id/definisi-tes-urine>, diakses, 23 April 2016.
- <http://www.dakwatuna.com/2009/09/04/3740/tes-urin-dan-kesehatan-pra-nikah>, diakses, 23 April 2016.

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

SOAL WAWANCARA

1 Informan : Relly

Tanggal : 17 Agustus 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 1 Rt. 01/Rw. 02 No. 1

- 1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?
Jawaban : Setahu saya, pernikahan itu pasangan dua mempelai yang harus di akad agar terjalin ikatan yang sah.
- 2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?
Jawaban : Membentuk keluarga yang sehat dan bahagia.
- 3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?
Jawaban : Tes urin itu tes dengan menggunakan alat tertentu dan melalui air seni.
- 4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?
Jawaban : Sangat setuju.
- 5) Pertanyaan : Apa alasan anda?
Jawaban : Karena tes urin tersebut pada dasarnya bertujuan demi kebaikan calon mempelai agar keduanya kelak tidak menyesa. Dan setahu saya jika salah satu dari kedua pasangan itu belum memenuhi anjuran KUA setempat maka akad pernikahannya dipending terlebih dahulu sampai pasangan tersebut melakukan tes urin, di samping itu pula agar mendapatkan surat pengantar dari pihak Kelurahan.
- 6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?
Jawaban : Menurut saya dari semua pihak, baik aparat setempat dan para tokoh masyarakat (kiyai dan ustad) ikut serta memberikan pengertian, pengarahan, dan tujuan dari tes tersebut dengan cara mengadakan sosialisasi dan melalui pengajian- pengajian yang ada.
- 7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat tes urin bagi calon pengantin?
Jawaban : Banyak, namun yang jelas manfaatnya itu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit bagi pasangan tersebut.
- 8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?
Jawaban : Saya orang awam jadi kurang tahu juga mengenai hukum tes urin itu.

Informan



RELLY


2 Informan : Ike Budi Setyaningsih

Tanggal : 17 Agustus 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 3 Rt. 03/Rw. 02 No. 9

- 1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?
Jawaban : Pernikahan adalah tali ikatan yang sah bagi pasangan pengantin.
- 2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?
Jawaban : Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
- 3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?
Jawaban : Setahu saya, tes urin itu sebuah tes yang dengan jalan mengambil air seni dan dijadikan sampel untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit.
- 4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?
Jawaban : Saya sangat setuju.
- 5) Pertanyaan : Apa alasan anda?
Jawaban : Karena adanya surat keterangan kesehatan dari puskesmas yang menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan adalah surat keterangan kesehatan dengan jalan tes urin dari kami, khususnya pihak perempuan yang ingin melangsungkan akad perkawinan di KUA Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan. Bila surat keterangan tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pasangan calon pengantin (misalkan hanya calon suami atau isteri saja), maka pihak Kelurahan Kuripan tidak akan mengeluarkan surat pengantar dari Kelurahan. Karena hal tersebut dinyatakan belum memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan oleh KUA setempat
- 6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?
Jawaban : Tentunya dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat sini tentang pentingnya menjalankan tes urin sebelum menikah.
- 7) Pertanyaan : Bagaimana hukum tes urin?
Jawaban : Mungkin mubah, kurang tahu juga saya mengenai hukumnya.
- 8) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat tes urin itu?
Jawaban : Demi kebaikan saya dan calon istri, mengetahui penyakit, dan lain sebagainya. Namun yang pasti itu untuk kebaikan kami dan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Informan




Ike Budi Setyaningsih

3 Informan : Evan Setyadi

Tanggal : 20 September 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 10 Rt. 02/Rw. 02 No. 4

- 1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?
Jawaban : Pernikahan itu sebuah ikatan suci bagi pasangan pengantin agar halal ketika berhungan badan.
- 2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?
Jawaban : Tujuan nikah ya sudah pasti agar mempunyai keturunan dan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.
- 3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?
Jawaban : Setahu saya, tes urin itu tes dengan menggunakan air seni untuk di cek apakah orang yang di tes itu kena penyakit atau tidak.
- 4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?
Jawaban : Saya sangat setuju.
- 5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?
Jawaban : Karena tes tersebut pada dasarnya untuk kepentingan calon pengantin seperti saya dan calon isteri saya. Dan tes urin itu juga bertujuan agar kami dapat mengetahui ada atau tidaknya penyakit pada kami, khususnya calon isteri saya. Ini semua kami lakukan demi kehidupan nanti setelah kita berkeluarga dan mempunyai keturunan
- 6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?
Jawaban : Menurut saya, warga dikumpulkan lalu dari pihak aparat setempat mensosialisasikan tentang tes urin tersebut atau bisa juga dengan cara memberi pengetahuan di mushola- mushola setelah berjamaah selesai.
- 7) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?
Jawaban : Kurang tau saya mengenai hukum itu, namun yang pasti itu hal baik dan Islam sangat mendukung hal yang baik.
- 8) Pertanyaan : Menurut anda, apa saja manfaat- manfaat dari tes urin bagi calon pengantin?
Jawaban : Untuk mengetahui apakah pasangan calon pengantin mengidap penyakit- penyakit menular, seperti penyakit keturunan, AIDS, dan lain- lain atau tidak.

Informan

Evan Setyadi

4 Informan : Mulyono Purnomo

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Pringlangu Kelurahan Buaran Gang 1 Rt. 03/Rw. 02 No. 7.

- 1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?
Jawaban : Pernikahan itu suatu akad bagi pasangan calon suami isteri dengan melibatkan Kiyai atau Ustad dan pegawai KUA agar akadnya bisa berlangsung. Dan keduanya agar menjadi sah secara hukum.
- 2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?
Jawaban : Membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.
- 3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?
Jawaban : Tes air seni khususnya untuk kaum perempuan untuk diketahui ada atau tidak adanya suatu penyakit.
- 4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?
Jawaban : Saya setuju saja.
- 5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?
Jawaban : Tes urin menjadi salah satu persyaratan administrasi di KUA. Dan dari sebab itu maka akad perkawinan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan setelah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, di antaranya surat keterangan tes kesehatan dengan jalan tes urin. Surat keterangan tes tersebut dapat dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.
- 6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?
Jawaban : Menurut saya yaa pastinya diadakan pertemuan antara warga dengan pihak kelurahan dan KUA untuk memberi tahu dari tujuan tes urin tersebut
- 7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat tes urin bagi calon pengantin?
- 8) Jawaban : Untuk kesehatan dan kebahagiaan pasangan calon pengantin seperti saya dengan calon isteri saya, agar tidak menyesal dikemudian hari kalau misanya saya atau isteri saya ternyata mengidap penyakit menular.
- 9) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?
Jawaban : Hukum tes urin di dalam ajaran Islam boleh- boleh saja bahkan secara tidak langsung Islam menganjurkan tes tersebut, dengan alasan demi kemaslahatan bersama.

Informan


Mulyono Purnomo

5 Informan : Qoyyimah

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 6 Rt. 02/Rw. 04. No. 25.

- 1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?
Jawaban : Menurut saya, pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci untuk menyatukan pria dan wanita agar menjadi sah, dengan jalan harus akad terlebih dahulu.
- 2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?
Jawaban : Agar terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia, aman dan sejahtera, serta sentosa.
- 3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?
Jawaban : Menurut saya, tes khususnya untuk kaum wanita sebelum menikah agar air seninya diperiksa, dan bertujuan demi kesehatan.
- 4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?
Jawaban : Saya mendukung.
- 5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?
Jawaban : Karena dengan adanya surat keterangan kesehatan melalui tes urin yang menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan adalah surat keterangan kesehatan dari kedua calon pasangan suami isteri yang ingin melangsungkan akad perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Bila surat keterangan kesehatan tersebut hanya dimiliki oleh salah satu dari pasangan calon suami isteri (misalkan hanya calon suami atau isteri saja), maka pihak Kelurahan Kertoharjo Kuripan tidak akan mengeluarkan surat pengantar dari Kelurahan. Karena, pasangan calon suami isteri tersebut dinyatakan belum memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan.
- 6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?
Jawaban : Menurut saya, warga dikumpulkan lalu mereka dikasih tahu tentang tes urin dan manfaat dari tes urin tersebut sebelum menikah.
- 7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat dari tes urin tersebut?
Jawaban : Manfaatnya cukup banyak, salah satunya yaitu agar terhindar dari penyakit keturunan dan pastinya HIV/AIDS.
- 8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin tersebut?
Jawaban : Mubah atau boleh- boleh saja.

Informan


Qoyyimah

6 Informan : Ida Karimah

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Desa Gumawang Wiradesa Gang 6 Rt. 02/Rw. 04. No. 25.

1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai arti sebuah pernikahan?

Jawaban : Pernikahan itu sebuah ikatan suci setelah pasangan pengantin menjalani persyaratan nikah pada umumnya.

2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?

Jawaban : Agar mempunyai keturunan yang sehat dan membentuk keluarga yang di ridhoi Allah swt.

3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?

Jawaban : Tes urin adalah tes kesehatan dengan cara pengetesan melalui air seni.

4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?

Jawaban : Saya mendukung hal itu.

5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?

Jawaban : Karena bagaimanapun juga adanya tes ini pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan kepada setiap pasangan calon pengantin, seperti saya dengan calon saya, agar tidak menyesal dikemudian hari jika tidak mau melakukan tes urin sebelum menikah, yaitu semisal setelah menikah ternyata salah satu dari pasangannya mengidap penyakit yang serius, lebih-lebih jika * pasangannya ternyata mengidap virus HIV/ AIDS, yang dapat kita lihat pergaulan bebas bahkan seks bebas dikalangan para remaja sekarang, dari hal itu tidak menutup kemungkinan terkena virus tersebut

6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?

7) Jawaban : Menurut saya ada dua cara. Yang pertama aparat pemerintah yang ada di sini mengumpulkan warganya kemudian warga diberi tahu tentang seputar tes urin dan itu menjadi anjuran bagi setiap calon pengantin. Yang kedua para Kiyai dan Ustad hendaknya ikut serta bersosialisasi kepada jama'ahnya ketika rutinan maupun pengajian-pengajian.

8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum dari tes urin bagi calon pengantin?

Jawaban : Saya tidak tau hukumnya, tapi saya mendukung sekali karena itu demi kemasahatan bersama.

Informan



Ida Karimah

7 Informan : Amilatus Sholihah

Tanggal : 20 September 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 9 Rt. 02/Rw. 10. No. 40.

1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?

Jawaban : Pernikahan yaitu ikatan sah bagi pasangan pria dan wanita agar menjadi halal ketika berhubungan.

2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?

Jawaban : Terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis.

3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?

Jawaban : Tes dengan cara mengambil air seni untuk dijadikan sampel ketika pemeriksaan agar dapat diketahui ada penyakit atau tidaknya.

4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?

Jawaban : Tidak setuju.

5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?

Jawaban : Karena tes tersebut saya dan calon pasangan belum mengetahui kemanfaatan dari tes tersebut. Adapun tentang ada atau tidaknya penyakit sebelum melangsungkan akad perkawinan bisa dilakukan dengan tes kesehatan yang lainnya.

6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?

Jawaban : Tentunya dengan dipertemukannya antara warga dengan pihak KUA dalam sebuah perkumpulan.

7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat dari tes urin?

Jawaban : Saya kurang tahu mengenai manfaatnya tes urin.

8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum dari tes urin bagi calon pengantin?

Jawaban : Tidak tahu juga.

Informan



Amilatus Sholihah

8 Informan : Rafina Ari Maulida

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Kuripan Kertoharjo Gang 10 Rt. 01/Rw. 09. No. 15.

1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?

Jawaban : Menurut saya pernikahan adalah dipersatukannya antara pria dan wanita dalam satu ikatan suci dengan jalan akad di KUA/rumah/masjid/tempat lainnya.

2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?

Jawaban : Terciptanya sebuah keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?

Jawaban : Kurang tahu saya.

4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?

Jawaban : Saya pribadi kurang setuju.

5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?

Jawaban : Karena masih ada tes kesehatan lainnya yang menurut saya lebih penting dibandingkan dengan tes urin tersebut. Selain itu persyaratan tersebut belum menjadi aturan resmi dari pemerintah yang harus dilaksanakan di semua daerah yang ada di negara Indonesia ini. Banyak dari kalangan masyarakat yang masih belum tahu manfaat dari tes urin tersebut.

6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?

Jawaban : Menurut saya dari pihak KUA bertemu warga agar bisa mensosialisasikannya.

7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat tes urin bagi calon pengantin?

Jawaban : Mungkin untuk mengetahui masih perawan atau tidaknya perempuan, seperti yang mbak jelaskan tadi tentang tes urin.

8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?

Jawaban : Mungkin tidak boleh, apalagi itu belum menjadi peraturan wajib dari pemerintah pusat.

Informan



Rifina Ari Maulida

9 Informan : Fajar Mahardika

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Desa Kauman Wiradesa Gang 1 Rt. 02/Rw. 02. No. 25.

1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?

Jawaban : Akad suci dari kedua mempelai agar menjadi halal.

2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?

Jawaban : Menurut saya tujuan dari pernikahan itu mempunyai keluarga yang bahagia.

3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?

Jawaban : Tes urin itu tes medis dengan cara menetes air seni di laboratorium.

4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?

Jawaban : Saya kurang setuju sekali tes urin menjadi salah satu persyaratan pernikahan.

5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?

Jawaban : Karena menurut saya masih ada cara lain tanpa harus melakukan tes urin sebelum akad nikah berlangsung, seperti tes cek darah, TT dan lain sebagainya. Di samping itu, adanya diberlakukannya tes urin menjadi syarat nikah dapat membikin bingung bahkan resah masyarakat alias kurang nyaman. Lebih-lebih biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap pasangan calon pengantin untuk melakukan tes urin sebesar 50.000, ini bagi kalangan ekonomi yang menengah ke bawah di rasa memberatkan

6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?

Jawaban : Warga dikumpulkan lalu pihak RT/RW/Kelurahan dan pihak KUA memberikan penjelasan mengenai tes urin tersebut.

7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat tes urin bagi calon pengantin?

Jawaban : Untuk mengetahui terjangkit atau tidaknya seseorang yang sudah diperiksa air seninya.

8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?

Jawaban : Menurut saya, karena tes urin dapat membuka aib seseorang dan itu belum menjadi aturan wajib dari pemerintah pusat maka hukumnya tidak boeh.

Informan



Fajar Mahardika

10 Informan : M. Anwar

Tanggal : 22 September 2016

Tempat : Desa Medono Gang 12 Rt. 02/Rw. 01. No. 17.

1) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan?

Jawaban : Menurut saya, pernikahan merupakan ikatan suci dengan melalui proses akad terebih dahulu.

2) Pertanyaan : Menurut anda, tujuan dari sebuah pernikahan itu apa saja?

Jawaban : Membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah.

3) Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai tes urin?

Jawaban : Saya kurang tau mengenai tes urin, namun saya pernah mendengar yang namanya tes urin itu salah satu dari tes kesehatan untuk calon pengantin.

4) Pertanyaan : Setujukah jika pihak KUA menjadikan tes urin sebagai salah satu persyaratan meski bersifat anjuran bagi calon pengantin sebelum menikah?

Jawaban : Menanggapi hal tersebut, saya kurang setuju kalau tes urin dijadikan syarat pernikahan bagi setiap calon pengantin.

5) Pertanyaan : Apa alasan anda mengenai hal tersebut?

Jawaban : Dikarenakan biaya cukup mahal, apalagi seperti saya yang kelas ekonomi keluarga saya terbilang kurang mampu. Selain itu juga tes urin dapat membuka aib seseorang (calon pengantin), mengganggu mentalnya, dan lain sebagainya. Di samping itu juga adanya tes urin itu belum menjadi aturan mutlak dari pemerintah pusat, jadi menurut saya tidak penting melakukan tes tersebut.

6) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana cara mensosialisasikan tes urin tersebut agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat?

Jawaban : Sudah pasti dipertemukannya warga dengan aparat pemerintah dan dari pihak KUA yang ada di desa ini.


7) Pertanyaan : Setahu anda, apa saja manfaat- manfaat tes urin bagi calon pengantin?

Jawaban : Saya kurang tahu tentang hal itu.

8) Pertanyaan : Menurut anda, bagaimana hukum tes urin?

Jawaban : Menurut saya, mungkin hukum tes urin di dalam agama tidak diperbolehkan karena dapat membuka aib seseorang dan agama melarang kita agar tidak membuka aib orang lain.

Informan


M. Anwar

**DAFTAR HASIL WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN DAN
PASANGAN PENGANTIN DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**

No.	Nama Pasangan Pengantin	Tahun Menikah
1.	Abdu Ghofur & Fatimah	2015
2.	Rozikin & Zakiyah	2015
3.	Basuki Siswanto & Fanny Anggreini	2015
4.	Muhammad Aris & Eva Maftukhah	2015
5.	Mugiono & Aminah	2015
6.	Kamaluddin & Rofiqoh	2015
7.	Buchori & Nur Hikmah	2015
8.	Muhammad Choirun & Nur Afifah	2015
9.	Andri Andriyan & Meisa Asyarif	2015
10.	Abdu Ghofur & Siti Kamaiyah	2015
11.	Muhammad Rizqon & Fitriyah	2015
12.	Zahroni & Rafina Ari Maulida	2016
13.	Fajar Mahardika & Dwi Sumartanti	2016
14.	Muhammad Anwar & Ida Karimah	2016
15.	Relly & Yuia Kurniasih	2016
16.	M. Abdilah & Ike Budi Setyaningsih	2016
17.	Evan Setyadi & Diana	2016
18.	Mulyo Purnomo & Nur Alfaizah	2016
19.	M. Faslul Uqodi & Qoyimah	2016
20.	Ali Syakiri & Amilatus Sholiha	2016



SURAT KETERANGAN CALON MEMPELAI

Nomor : 440/771/IX/2015..

Yang bertanda tangan dibawah ini, dr., Dokter Pemerintah Kota Pekalongan menerangkan dengan sesungguhnya dan mengingat sumpah waktu menerima jabatan, bahwa :

Nama : ANA RISKIANA
 Umur : 23 TAHUN
 Pekerjaan : BURU
 Tempat : KURIPAN KIDUL KE. 20

yang dilaksanakan :

pemeriksaan badan dan laboratorium, dengan hasil baik / perlu pengamatan lanjutan.

menyuntikan TFT I pada tanggal 21/9 - 2015.

ditetapkan TFT II pada tanggal 21 - 10 - 2015.

Pekalongan, 21 / 9 / 15

Dokter tersebut diatas,

[Handwritten Signature]
 (.....)



SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN DOKTER

Nomor : 440 / 772 / 15 / 20 15.

bertanda tangan dibawah ini, dr., Dokter Pemerintah Kota Pekalongan
 erangkan dengan sesungguhnya dan mengingat sumpah waktu menerima jabatan, bahwa :

ia : ABDUL LATIF
 ir : 23 TAHUN
 rjaan : KARYAWAN PABRIK
 at : WIROSAH BATANG

pemeriksaan kesehatan saat ini dalam keadaan : BAIK
TIDAK BAIK

kian surat keterangan ini dibuat untuk : KIR CAPENG

TD : 110/60 mm/Hg
 BB : 45 Kg
 TB : 157 Cm
 Butawarna : +/-

Pekalongan, 21 / 9 / 15
 Dokter tersebut diatas,

[Signature]
 (.....)

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
JL.HOS COKROAMINOTO NO.347 TELP (0285)420962 PEKALONGAN

HASIL PEMERIKSAAN LABORAT

NAMA : *Mr. Ana Rudianto*
NO.REGISTER : *0059703*
UMUR : *23*
ALAMAT : *10- Lina*
DOKTER PENGIRIM : *R. Rian*

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NORMAL
HEMOGLOBIN		L:14-18 gr/dl P:12-16gr/dl
LEUKOSIT		5000-10000/mm ³
ERITROSIT		L: 4,5-5,5 juta/mm ³ P:4-5 juta/mm ³
LED I-LED II		L:0-10mm/jam P:0-20mm/jam
DIFFCOUNT		
EOSINOFIL		1-3 %
BASOFIL		0-1 %
BATANG		2-6 %
SEGMENT		50-70 %
LIMFOSIT		20-40 %
MONOSIT		2-8 %

TROMBOSIT		200.000-500.000/mm ³
HEMATOKRIT		L:40-48 vol % P:37-43 vol %

GOLONGAN DARAH	HASIL	NORMAL
WIDAL		A,B,AB,O
S TYPHI O		NEGATIF
S TYPHI H		NEGATIF
PARTYPHI AH		NEGATIF

GULA DARAH SEWAKTU		<200 mg/dl
GULA DARAH PUASA		70-110 mg/dl
GULA DARAH PP 2 JAM		<140 mg/dl
KOLESTEROL		<200 mg/dl
TRIGLISERIDE		<200 mg/dl
ASAM URAT		L:3,5-7,2 mg/dl P:2,6-6,0 mg/dl

DAHAK	HASIL	NORMAL
SEWAKTU I		NEGATIF
PAGI		NEGATIF
SEWAKTU II		NEGATIF

JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	NORMAL
URINE RUTIN		
WARNA		KUNING MUDA-TUA
KEJERNIHAN		JERNIH
GLUKOSA		NEGATIF
BILIRUBIN		NEGATIF
KETON		NEGATIF
BERAT JENIS		1.005-1.030
BLOOD		NEGATIF
PH		4,6-8,5
PROTEIN		NEGATIF
UROBILINOGEN		NEGATIF
NITRIT		NEGATIF
LEUKOSIT		NEGATIF
SEDIMENT		
LEUKOSIT		0-3 / LPB
ERITROSIT		0-1 / LPB
EPITEL		
KRISTAL		
BAKTERI		
SILINDER		

TEST KEHAMILAN	<i>Neg / (-)</i>	POSITIF
----------------	------------------	---------

FECES	HASIL	NORMAL
WARNA		
BAU		
KONSISTENSI		
LENDIR		NEGATIF
DARAH		NEGATIF
LEKOSIT		NEGATIF
ERYTROSIT		NEGATIF
SEDIMEN		
AMOEBA		NEGATIF
TELUR CACING		NEGATIF
BAKTERI		NEGATIF

MALARIA		NEGATIF
FILARIA		NEGATIF
KUSTA		NEGATIF

PEKALONGAN, *21/8/15*
PETUGAS LABORAT

TIS'ATUN

NIP.19820217 200501 2 006



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ULTA TYAS PERTIWI
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 13 Januari 1992
Alamat : Jl. Hos. Cokroaminoto Kuripan Kidul Gang: 24 No. 504
Rt. 02/04 Pekalongan Selatan.

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mustaqim
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Luluk Yayuk
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Hos. Cokroaminoto Kuripan Kidul Gang: 24 No. 504
Rt. 02/04 Pekalongan Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Kuripan Kidul lulus tahun 2004
2. SMP Islam Pekalongan lulus tahun 2007
3. SMA N 4 Pekalongan lulus tahun 2010
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah
Prodi Hukum Keluarga Islam